



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN
BERUSAHA DAN, NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Pidie kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPSTP;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

h

11. Peraturan Bupati Pidie Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pidie;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden, dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pidie.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.

h

9. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, yang urusan
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
16. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Perizinan adalah proses pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran untuk Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

21. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
22. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya laporan mengenai penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh pemerintah lembaga nonkementerian pada urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang statistik.
25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya pen3dngkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
27. Pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan perizinan.
28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
29. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
31. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
32. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
33. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

34. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
35. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCantik Cloud adalah aplikasi berbasis Cloud yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang didelegasikan kepada DPMPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. DPMPTSP mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Selain pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga mendelegasikan kewenangan kepada kepala Dinas untuk menyelenggarakan:
- a. Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS; dan
 - b. Pelayanan Nonperizinan
- (4) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan Perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi kepada masyarakat dan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

6

- b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan dan metrologi legal;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran; dan
 - o. pertahanan dan keamanan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

h

- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. Pengawasan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS, Aplikasi sicanik cloud, SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dan aplikasi lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat atau fasilitas sendiri atau fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :

h

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara petugas *Front Office* dari DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan ketetjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal terdapat jenis pelayanan tertentu yang dikenakan retribusi daerah, pemungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Jangka waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.

Pasal 14

- (1) pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan langsung.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPSTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha dan Nonperizinan berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.

6

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan administrasi perizinan berusaha dan nonberusaha; dan
 - b. verifikasi lapangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis dari Perangkat Daerah teknis dan tim administrator dari DPMPTSP, sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim administrator terdiri dari unsur DPMPTSP yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Tim Teknis terdiri dari unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk pertimbangan teknis untuk rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

- (5) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari Perangkat Daerah terkait diberikan hak akses turunan dalam melakukan proses Perizinan melalui sistem aplikasi OSS berdasarkan kebutuhan.
- (6) Hak akses turunan diajukan oleh Kepala Dinas sebagai pemegang hak akses utama melalui sistem Aplikasi OSS.
- (7) Tim administrator dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat risiko menengah tinggi.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai :
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan langsung melalui sistem OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan penginputan data usaha di sistem OSS, tanpa proses verifikasi dan pengolahan data oleh Perangkat Daerah teknis maupun DPMPTSP.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS tanpa di verifikasi oleh Dinas Teknis dan DPMPTSP.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha :
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan dasar;
 - b. PB;
 - c. PB UMKU;
 - d. Norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - e. layanan sistem OSS;
 - f. pengawasan;
 - g. evaluasi dan reformasi kebijakan;
 - h. pendanaan;
 - i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
 - j. sanksi

Pasal 25

Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/ lembaga.

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri dari tahap :
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan/atau komersial.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan bangunan gedung;
 - c. pengadaan peralatan atau sarana;
 - d. pengadaan sumber daya manusia;
 - e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk :
 1. pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
 2. pembiayaan operasional selama masa konstruksi.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Tahap operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan :
 - a. produksi barang/jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c. pemasaran barang/jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a kepada Kepala Dinas meliputi sektor :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan dan metrologi legal;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
- o. pertahanan dan keamanan.

(3) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan PB dan/ atau PB UMKU meliputi pula sektor:

- a. ekonomi kreatif;
- b. informasi geospasial;
- c. ketenagakerjaan;
- d. perkoperasian;
- e. penanaman modal;
- f. penyelenggaraan sistem transaksi elektronik; dan
- g. lingkungan hidup

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan :

- a. kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- (5) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, dan masa berlaku yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pada masing-masing sektor diatur kemudian dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERIZINAN NONBERUSAHA DI DAERAH

Pasal 29

- (1) Selain penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kepala Dinas juga menerima pendelegasian kewenangan untuk menyelenggarakan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS.
- (2) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas diberikan mandat penandatanganan :
 - a. dokumen Perizinan dan/atau persetujuan pemerintah lainnya terkait dengan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis;
 - b. dokumen penolakan permohonan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis;
 - c. dokumen retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

h

- (2) Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinan Non OSS dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan/atau Perizinaan Non OSS dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI

PELAYANAN NONPERIZINAN

Pasal 31

Pelayanan Nonperizinan yang dimandatkan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, adalah :

- a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- b. fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

BAB VII

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 32

- (1) DPMPTSP melakukan konfirmasi status Wajib Pajak kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh penyelenggaraan pelayanan Perizinan yang di delegasikan ke DPMPTSP.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 33

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak.

- (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan publik tertentu pada Pemerintah Daerah dapat diberikan.
- (5) Terhadap Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 34

- (1) Dalam hal konfirmasi Status Wajib Pajak oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

BAB VIII

DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 35

- (1) DPMPTSP dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun berkenan;
 - b. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan

h

- c. keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak up. Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian Layanan Publik Tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

BAB IX

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) PTSP wajib melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik.
- (3) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis sesuai bidang dan jenis Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis melakukan pemantauan terhadap Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (4) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah kepada Bupati secara periodik setiap triwulan.
- (5) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 38

- (1) Setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sanksi administratif; dan/atau
- b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku, sepanjang tidak dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Perizinan Nonberusaha yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan diajukan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 45) dan Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

✓ BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR: 31